



KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VII

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Surabaya 60117
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479

Laman : <http://www.kopertis7.go.id> , Email : info@kopertis7.go.id

Nomor : 0971 /K7/PT/2017
Lampiran : 1 Set
Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan
Tunjangan Kehormatan Guru Besar Triwulan II
Tahun Anggaran 2017

02 MAY 2017

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Di lingkungan Kopertis Wilayah VII
(daftar terlampir)

Menindaklanjuti surat Koordinator Kopertis Wilayah VII nomor 0020/K7/PT/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal Persyaratan dan Prosedur Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar tahun anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Triwulan II tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

A. Persyaratan Administrasi Umum :

1. Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar periode Triwulan II Tahun Anggaran 2017 dari Pimpinan Perguruan Tinggi (Asli rangkap 2).
2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran periode Triwulan II tahun anggaran 2017 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan seperti pada lampiran II, form dapat diunduh di www.kopertis7.go.id. (Asli rangkap 2).
Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen yang diusulkan (misalnya meninggal/ pindah/alih tugas/tugas belajar dan ganti no rekening), kolom keterangan harus diisi dengan keterangan perubahan status, TMT perubahan status (tgl/bln/thn) dan rekening yang baru.
3. Softcopy dari daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan dengan menggunakan ADK yang diunduh dari www.kopertis7.go.id
Softcopy ADK tersebut diisi dengan baik dan benar (No Rekening Bank, Nama Sesuai Buku Rekening dan No NPWP) kemudian disimpan dalam CD/flashdisk dan disertakan dalam berkas permohonan.
4. Jika terdapat SK Inpassing dan SK Jabatan Akademik terbaru agar di lampirkan.
5. Untuk Dosen yang telah lulus dan memiliki Sertifikat Pendidik Tahun 2016 yang belum diajukan pada Triwulan I tahun 2017, agar diusulkan pada triwulan II dengan ketentuan :
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar periode Triwulan I Tahun Anggaran 2017 dari Pimpinan Perguruan Tinggi (Asli rangkap 2).
 - b. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran periode Triwulan I tahun anggaran 2017 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan seperti pada lampiran II Contoh Form dapat diunduh di www.kopertis7.go.id. (Asli rangkap 2)